

**IMPLIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PERJANJIAN ASING
BERSIFAT LANGSUNG DI INDONESIA**

Tuminem¹, Nurkholish K.M², Zainal Rosyid Afandi³, Ivandi N⁴

Email : ¹tuminemummi@gmail.com ²nurkholish.k@gmail.com

³zainalrosyidafandi@gmail.com, ⁴ivandinugroho13@gmail.com

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstrak

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan perkembangan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, keberadaan investasi asing langsung menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan unsur asing (*foreign element*) berupa perbedaan kewarganegaraan investor, asal modal, sistem hukum, serta pilihan hukum dalam perjanjian investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi HPI terhadap pelaksanaan perjanjian investasi asing langsung di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan hukum, penerapan prinsip pilihan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HPI memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan investasi lintas negara melalui penerapan prinsip *choice of law*, *choice of forum*, dan mekanisme arbitrase internasional. Meskipun para pihak memiliki kebebasan berkontrak berdasarkan teori *party autonomy*, penerapannya tetap dibatasi oleh ketentuan hukum nasional Indonesia sebagai bentuk perlindungan kepentingan negara. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan hukum Indonesia. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan sistem penyelesaian sengketa investasi agar tercipta iklim investasi yang stabil, adil, dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Kata Kunci: HPI; Investasi Asing; Penyelesaian Sengketa; Kepastian Hukum

Abstract

Economic globalization has accelerated the growth of Foreign Direct Investment (FDI) as one of the important instruments in supporting national economic development. However, the existence of foreign direct investment creates complex legal relationships due to the involvement of foreign elements, including differences in investor nationality, sources of capital, legal systems, and the choice of law in investment agreements. This study aims to analyze the implications of Private International Law (PIL) on the implementation of foreign direct investment agreements in

Indonesia, particularly concerning legal regulation, the application of choice of law principles, and investment dispute settlement mechanisms. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Private International Law plays a significant role in providing legal certainty for cross-border investment relationships through the application of choice of law, choice of forum, and international arbitration mechanisms. Although the parties have contractual freedom based on the theory of party autonomy, its implementation remains subject to Indonesian national legal provisions as a means of protecting state interests. Dispute settlement mechanisms through negotiation, mediation, arbitration, and litigation serve as important instruments in maintaining a balance between the protection of foreign investors and Indonesia's legal sovereignty. Therefore, strengthening investment regulations and dispute settlement systems is necessary to establish a stable, fair, and beneficial investment climate that contributes to national development.

Keywords: Private International Law; Foreign Investment; Dispute Settlement; Legal Certainty

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi internasional.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat arus perpindahan modal, barang, jasa, dan tenaga kerja antarnegara. Dalam situasi tersebut, setiap negara dituntut untuk mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik masuknya modal asing sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi asing memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, serta mendorong transfer teknologi dan pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan berbagai kemudahan dan kepastian hukum kepada investor asing agar tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.²

Investasi asing dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Investasi asing langsung merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan menjalankan dan mengendalikan suatu usaha secara langsung di negara penerima investasi.³ Berbeda dengan investasi portofolio yang hanya berorientasi pada kepemilikan saham atau instrumen keuangan tanpa keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan, investasi asing langsung memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi

¹ Kelik Endro Suyono Said Munawar, M. Zaki Sierred, "Arti Penting Mengenai Keberadaan Alih Teknologi Asing Di Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 87–100.

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 45

³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Alumnus, Bandung, 2015, hlm. 12

secara aktif dalam kegiatan usaha. Keberadaan investasi asing langsung sangat penting karena tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, keterampilan manajerial, inovasi, dan jaringan bisnis internasional yang dapat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi geografis yang strategis memiliki daya tarik tersendiri bagi investor asing. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi regulasi guna meningkatkan daya saing investasi nasional. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyederhanaan perizinan usaha, pemberian insentif investasi, serta pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi investor. Salah satu regulasi penting yang mengatur kegiatan investasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian diperkuat dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁴

Dalam praktiknya, hubungan hukum yang timbul dari investasi asing langsung tidak hanya melibatkan subjek hukum dalam satu negara, melainkan melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tentu membawa kepentingan hukum yang berkaitan dengan sistem hukum negara asalnya. Di sisi lain, kegiatan investasi tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara penerima investasi. Perbedaan sistem hukum, budaya hukum, dan kepentingan ekonomi antarnegara sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu cabang ilmu hukum yang mampu mengatur hubungan hukum yang mengandung unsur asing tersebut, yaitu Hukum Perdata Internasional.⁵

Hukum Perdata Internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang memiliki unsur asing (foreign element). Unsur asing dapat muncul karena perbedaan kewarganegaraan para pihak, tempat dibuatnya perjanjian, lokasi objek perjanjian, maupun tempat pelaksanaan hak dan kewajiban yang berada di negara yang berbeda. Dalam konteks investasi asing langsung, unsur asing menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena hubungan hukum yang terjadi melibatkan investor asing dan negara penerima investasi. Dengan demikian, Hukum Perdata Internasional memiliki peranan penting dalam menentukan hukum yang berlaku, pengadilan yang berwenang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 67

⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 85

Perjanjian investasi asing langsung pada umumnya merupakan kontrak yang memiliki karakteristik internasional.⁶ Dalam perjanjian tersebut, para pihak biasanya mencantumkan berbagai klausul penting, seperti pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of forum*), perlindungan investasi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan klausul-klausul tersebut menunjukkan bahwa aspek Hukum Perdata Internasional sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian investasi asing langsung. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai aspek-aspek tersebut, pelaksanaan investasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan investor maupun negara penerima investasi.

Selain itu, investasi asing langsung juga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak investor.⁷ Dalam hukum investasi internasional dikenal prinsip perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, perlindungan terhadap pengambilalihan atau nasionalisasi aset tanpa kompensasi yang layak, serta kebebasan dalam melakukan transfer keuntungan. Prinsip-prinsip tersebut umumnya dituangkan dalam perjanjian investasi bilateral maupun multilateral yang menjadi dasar hubungan antara negara penerima investasi dan investor asing. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan investasi tidak hanya diatur oleh hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum internasional yang mengikat para pihak.

Di sisi lain, masuknya investasi asing langsung juga dapat menimbulkan berbagai sengketa hukum. Sengketa tersebut dapat muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, pelanggaran kontrak, perubahan kebijakan pemerintah, pencabutan izin usaha, maupun tindakan negara yang dianggap merugikan investor asing. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam hubungan investasi internasional. Banyak perjanjian investasi memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional, seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) atau *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Mekanisme tersebut dipilih karena dianggap lebih netral dan mampu memberikan kepastian hukum dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan nasional.⁸

Keberadaan berbagai instrumen hukum internasional dan nasional dalam bidang investasi menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul dari investasi asing langsung memiliki dimensi yang sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan

⁶ M. Yahya Harahap, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 102

⁷ Fuad, Ontran Sumantri Riyanto, and Said Munawar, "Penerapan Regulasi Investasi Asing Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 35

bisnis, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap implikasi Hukum Perdata Internasional dalam perjanjian investasi asing langsung menjadi sangat penting bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat. Pemahaman tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap hubungan investasi dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan semakin meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia, kebutuhan akan kepastian hukum menjadi semakin mendesak. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan cenderung memilih negara yang memiliki sistem hukum yang jelas, transparan, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat regulasi dan sistem hukum yang berkaitan dengan investasi asing agar mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi global.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Perdata Internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek hukum yang timbul dalam perjanjian investasi asing langsung di Indonesia. Selanjutnya dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah, terkait; bagaimana pengaturan hukum perjanjian investasi asing langsung di Indonesia perspektif Hukum Perdata Internasional, implikasinya terhadap pelaksanaan perjanjian, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian investasi tersebut?.

B. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁹ Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional serta perjanjian investasi asing langsung di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena pembahasan dalam makalah ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan investasi asing.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

⁹ Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan lain yang berkaitan dengan investasi dan penyelesaian sengketa internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan agar memudahkan proses analisis dan penyusunannya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menguraikan dan menjelaskan berbagai ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan implikasi Hukum Perdata Internasional terhadap perjanjian investasi asing langsung di Indonesia.

C. Pembahasan

1) Pengaturan Hukum Perjanjian Investasi Asing Langsung di Indonesia Perspektif Hukum Perdata Internasional

Investasi Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi internasional yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Investasi asing langsung tidak hanya berkaitan dengan perpindahan modal dari suatu negara ke negara lain, tetapi juga mencakup hubungan hukum antara investor asing dengan negara penerima investasi (host state) maupun dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan investasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum mengenai perjanjian investasi asing langsung tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) karena melibatkan unsur asing, baik dari sisi subjek hukum, objek perjanjian, maupun tempat pelaksanaan perjanjian.

Secara teoritis, Hukum Perdata Internasional merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing (foreign element). Menurut teori Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku (applicable law), lembaga peradilan mana yang berwenang (jurisdiction), serta bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement of foreign judgment) terhadap suatu hubungan hukum yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Dalam investasi asing langsung, unsur asing dapat terlihat ketika investor berasal dari negara lain, modal berasal dari luar negeri, atau perjanjian investasi dibuat dan dilaksanakan dengan melibatkan hukum negara berbeda.

Pengaturan investasi asing langsung di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara dalam mengatur kegiatan ekonomi di wilayahnya.¹⁰ Negara memiliki kewenangan untuk menentukan syarat, batasan, serta perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi asing yang masuk ke wilayahnya. Prinsip ini dikenal dalam teori *State Sovereignty Theory*, yaitu pandangan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum dalam wilayah yurisdiksinya. Meskipun investor asing membawa modal dan teknologi, kegiatan investasinya tetap harus tunduk pada hukum nasional Indonesia sebagai negara penerima investasi. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan utama investasi asing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Beleid* tersebut memberikan dasar hukum bagi investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip perlakuan yang sama antara investor asing dan investor dalam negeri (*national treatment principle*).

Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan hukum antara investor asing dan pihak Indonesia umumnya dituangkan dalam suatu kontrak investasi. Perjanjian tersebut tunduk pada prinsip dasar hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Prinsip ini mencerminkan teori *freedom of contract* (kebebasan berkontrak) yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan hukum yang mengatur perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam konteks investasi asing langsung, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Hal tersebut karena terdapat kepentingan publik dan kepentingan nasional yang harus dilindungi oleh negara. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*). Dalam kaitannya dengan investasi asing, hukum digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan menarik modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional. Salah satu persoalan utama dalam perjanjian investasi asing langsung adalah penentuan hukum yang berlaku terhadap kontrak (*choice of law*). Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal teori *party autonomy*, yaitu kewenangan para pihak untuk memilih hukum yang akan mengatur hubungan kontraktual. Investor asing dan mitra bisnis di Indonesia dapat menentukan hukum tertentu dalam kontraknya, misalnya memilih

¹⁰ Ontran Sumantri Riyanto F Fuad, Arvita Hastarini, "Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 58–72.

hukum Indonesia atau hukum negara asal investor. Akan tetapi, pilihan hukum tersebut tetap memiliki batasan. Apabila perjanjian berkaitan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (mandatory rules) dalam hukum Indonesia, maka ketentuan tersebut tetap harus dihormati.

Selain pilihan hukum, aspek penting lainnya adalah penyelesaian sengketa investasi. Dalam praktik investasi internasional, para pihak sering memilih mekanisme arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini berkaitan dengan teori international commercial arbitration, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase yang dianggap lebih netral dibandingkan pengadilan nasional. Indonesia sendiri telah mengakui mekanisme arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan hukum perjanjian investasi asing langsung di Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata Internasional merupakan suatu sistem yang berusaha menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor asing dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Melalui penerapan prinsip kedaulatan negara, kebebasan berkontrak, pilihan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional, Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang aman sekaligus tetap menjaga kepentingan pembangunan nasional. Keberadaan hukum investasi asing tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam hubungan ekonomi internasional yang memiliki dimensi hukum perdata lintas negara.

2) Implikasi Hukum Perdata Internasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Investasi Asing Langsung di Indonesia

Pelaksanaan perjanjian investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) karena melibatkan unsur asing dalam suatu hubungan hukum. Unsur asing tersebut dapat berupa kewarganegaraan investor, asal modal, lokasi perusahaan induk, maupun pilihan hukum yang digunakan dalam perjanjian investasi. Keberadaan unsur asing tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa kebutuhan untuk menentukan hukum yang berlaku, kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Menurut teori Hukum Perdata Internasional yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, keberadaan HPI bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul akibat adanya hubungan hukum yang berkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Dalam konteks investasi asing langsung, teori ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian investasi tidak hanya tunduk pada hukum negara asal investor, tetapi juga harus memperhatikan hukum negara tempat investasi tersebut dilaksanakan (*lex*

loci investment). Oleh karena itu, investor asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus menyesuaikan perjanjian investasinya dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.

Salah satu implikasi utama Hukum Perdata Internasional terhadap perjanjian investasi asing langsung adalah munculnya persoalan pilihan hukum (*choice of law*). Dalam teori party autonomy, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hukum yang akan digunakan dalam mengatur hubungan kontraktual. Prinsip ini memberikan kepastian bagi investor asing karena dapat memahami aturan hukum yang akan berlaku apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) dari negara penerima investasi. Dalam hal ini, investasi asing yang dilakukan di Indonesia tetap harus mematuhi peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, peraturan perizinan usaha, ketentuan ketenagakerjaan, serta aturan sektoral lainnya.

Selain pilihan hukum, implikasi lainnya berkaitan dengan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Dalam hubungan investasi internasional, para pihak sering kali memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian investasi sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi perselisihan. Hal ini sesuai dengan teori autonomy of arbitration, yaitu prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif dan netral. Melalui arbitrase internasional, investor asing memperoleh jaminan bahwa sengketa tidak hanya bergantung pada sistem peradilan nasional salah satu pihak. Indonesia juga mengakui mekanisme arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di sisi lain, penerapan Hukum Perdata Internasional dalam investasi asing langsung juga memberikan implikasi terhadap perlindungan kepentingan negara. Menurut teori kedaulatan negara (*state sovereignty theory*), setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Artinya, meskipun investor asing memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian investasi, negara Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi guna menjaga kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, yang menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dalam perspektif investasi asing, hukum tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan kepada investor, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk mengarahkan investasi agar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Implikasi Hukum Perdata Internasional terhadap pelaksanaan perjanjian investasi asing langsung di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kepentingan investor dan kewenangan negara. HPI memberikan mekanisme untuk mengatur hubungan hukum lintas negara melalui prinsip pilihan hukum, pilihan forum, serta pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan hukum Indonesia agar investasi asing dapat berjalan secara seimbang antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Asing Langsung

Perjanjian investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan investor asing dengan negara penerima investasi (host state) maupun mitra usaha lokal. Dalam pelaksanaannya, hubungan investasi tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan awal karena dapat muncul berbagai bentuk sengketa, seperti pelanggaran kontrak, perubahan kebijakan pemerintah, tindakan nasionalisasi, permasalahan perizinan, hingga perbedaan interpretasi terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan investor maupun negara.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), sengketa investasi asing langsung memiliki karakteristik khusus karena mengandung unsur asing (foreign element). Menurut teori Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional berfungsi untuk menentukan hukum yang berlaku, kewenangan lembaga yang berwenang mengadili, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan dalam suatu hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Berdasarkan teori tersebut, penyelesaian sengketa investasi asing tidak hanya mempertimbangkan hukum nasional suatu negara, tetapi juga memperhatikan kemungkinan penerapan hukum asing maupun hukum internasional yang telah disepakati oleh para pihak.

Salah satu mekanisme utama penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi asing langsung adalah melalui negosiasi (negotiation). Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mekanisme ini mencerminkan teori musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai (amicable settlement), di mana para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan prinsip itikad baik (good faith). Dalam praktik investasi internasional, negosiasi sering menjadi tahap awal karena dianggap lebih efisien, menjaga hubungan bisnis, serta menghindari biaya dan waktu yang besar. Apabila negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat menggunakan mekanisme mediasi atau konsiliasi. Dalam teori Alternative Dispute Resolution (ADR), penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan kesempatan kepada pihak ketiga

yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat, tetapi berperan membantu komunikasi dan mempertemukan kepentingan yang berbeda. Mekanisme ini banyak digunakan dalam hubungan investasi karena mampu mempertahankan hubungan kerja sama antara investor asing dan negara penerima investasi.

Selain mekanisme non-litigasi, penyelesaian sengketa investasi asing langsung juga dapat dilakukan melalui arbitrase internasional. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dalam perjanjian investasi internasional karena memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan lembaga arbitrase, hukum yang digunakan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini berkaitan dengan teori party autonomy, yaitu prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai.

Dalam praktiknya, banyak perjanjian investasi asing memasukkan klausul arbitrase yang mengacu pada lembaga internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Mekanisme arbitrase investasi internasional didasarkan pada prinsip bahwa investor asing harus memperoleh perlindungan dari tindakan negara yang dianggap merugikan investasinya. Namun, penggunaan arbitrase internasional juga harus mempertimbangkan kepentingan negara penerima investasi karena negara tetap memiliki kewenangan berdasarkan teori kedaulatan negara (*state sovereignty theory*) untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam wilayahnya.

Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa investasi asing langsung diatur melalui beberapa instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi investor asing dan pemerintah Indonesia untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional maupun melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, pilihan mekanisme tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang bersifat wajib.

Lebih lanjut, teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa investasi asing, keberadaan mekanisme hukum yang jelas bertujuan menciptakan iklim investasi yang stabil, memberikan rasa aman kepada investor, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan terhadap hak investor. Terkait mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi asing langsung merupakan bagian penting dari sistem hukum investasi

internasional. Melalui kombinasi mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi, para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dalam menghadapi konflik investasi. Penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional, kebebasan berkontrak, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi dasar utama dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan seimbang antara investor asing dan negara Indonesia.

D. Penutup

Kesimpulan

Pengaturan hukum perjanjian investasi asing langsung di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor asing dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia memberikan dasar hukum bagi masuknya investasi asing dengan tetap menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam wilayahnya. Prinsip tersebut sejalan dengan teori kedaulatan negara (*state sovereignty theory*), yang menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan regulasi terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah hukumnya. Dalam perspektif hukum kontrak internasional, pelaksanaan perjanjian investasi asing langsung juga dipengaruhi oleh prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan teori *party autonomy*, yaitu kewenangan para pihak untuk menentukan isi perjanjian serta hukum yang berlaku terhadap hubungan kontraktual. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) demi menjaga kepentingan publik dan kepentingan negara penerima investasi. Dengan demikian, investor asing tetap memiliki keleluasaan dalam menyusun perjanjian, tetapi harus mematuhi regulasi Indonesia sebagai negara tempat investasi dilaksanakan.

Selain aspek pengaturan kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam hubungan investasi asing langsung. Sengketa investasi dapat muncul akibat perbedaan penafsiran kontrak, perubahan kebijakan pemerintah, permasalahan perizinan, maupun tindakan yang dianggap merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, para pihak dapat menggunakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi. Arbitrase internasional sering dipilih karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan forum yang lebih netral serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum investasi asing langsung di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan regulasi investasi agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi investor asing tanpa mengurangi kewenangan negara dalam melindungi kepentingan nasional. Regulasi investasi harus dibuat secara

konsisten, transparan, dan mudah dipahami sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kedua, para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi asing langsung perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyusunan klausul kontrak, khususnya mengenai pilihan hukum, pilihan forum, perlindungan investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penyusunan kontrak yang jelas dan komprehensif dapat mengurangi potensi konflik serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, peningkatan pemahaman terhadap Hukum Perdata Internasional perlu dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan praktisi hukum agar mampu menghadapi kompleksitas hubungan investasi lintas negara. Pemahaman tersebut penting karena investasi asing tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

Terakhir, Indonesia perlu terus memperkuat lembaga penyelesaian sengketa investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum investasi internasional. Dengan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, independen, dan berkeadilan, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil sekaligus memastikan bahwa investasi asing yang masuk tetap memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme hukum yang jelas juga menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan pembangunan negara.

Referensi

- Adolf, Huala, 2019, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fuady, Munir, 2017, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- F Fuad, Arvita Hastarini, Ontran Sumantri Riyanto. "Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 58–72.
- Fuad, Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Fuad, Ontran Sumantri Riyanto, and Said Munawar. "Penerapan Regulasi Investasi Asing Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Said Munawar, M. Zaki Sierred, Kelik Endro Suyono. "Arti Penting Mengenai Keberadaan Alih Teknologi Asing Di Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1

(2025): 87–100.

Gautama, Sudargo, 2015, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung

Gautama, Sudargo, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung

Harahap, M. Yahya, 2019, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta

Khairandy, Ridwan, 2021, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH Ull Press, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Said Munawar, M. Zaki Sierred, Kelik Endro Suyono. "Arti Penting Mengenai Keberadaan Alih Teknologi Asing Di Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 87–100.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jakarta